



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 170 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 372 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan keamanan informasi secara terstruktur, efektif, dan berkesinambungan dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa yang namanya tercantum pada Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

4. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi berpedoman pada:

1. Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Standar nasional dan internasional keamanan informasi ISO/IEC 27001:2022; dan
3. Ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KEEMPAT : Struktur organisasi Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi sebagai konsultan, pendamping audit, asesmen risiko, atau pengujian keamanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman